



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 54 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/1230/M.SM.04.00/2018, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II

### NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (4) Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

#### Pasal 4

- (1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. nama jabatan;
  - b. tugas jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan
  - d. kelas jabatan bagi nama jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### BAB III

#### PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana kecuali CPNS yang mempunyai jabatan melekat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

- (1) Setiap CPNS dan PNS dapat dirotasi atau dipindahtugaskan dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pemindahan CPNS dan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Semua Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan ini mulai berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 19 Agustus 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH

PEMBINA TK I

NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 54 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR JABATAN  
 PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGKA

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

NO.	NOMENKLATUR JABATAN
1.	Ajudan
2.	Analisis Alat dan Mesin Pertanian
3.	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam
4.	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman
5.	Analisis Benih
6.	Analisis Berita
7.	Analisis Bimbingan Akuntansi
8.	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan
9.	Analisis Data Standarisasi
10.	Analisis Hukum
11.	Analisis Insfrastuktur
12.	Analisis Jalan Jembatan
13.	Analisis Kebijakan Industri
14.	Analisis Kelembagaan
15.	Analisis Kelembagaan Masyarakat
16.	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
17.	Analisis Keuangan
18.	Analisis Kimia
19.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
20.	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran
21.	Analisis Lingkungan Hidup
22.	Analisis Pangan
23.	Analisis Pelayanan Publik
24.	Analisis Pemanfaatan Ruang
25.	Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat
26.	Analisis Penataan Kawasan
27.	Analisis Pendidikan dan Pelatihan
28.	Analisis Penempatan Kerja
29.	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
30.	Analisis Pengembangan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
31.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
32.	Analisis Pengembangan Wilayah
33.	Analisis Pengujian Kelaikan Alat Penangkap Ikan
34.	Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan
35.	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
36.	Analisis Perencanaan
37.	Analisis Perencanaan Program
38.	Analisis Perikanan Budidaya
39.	Analisis Perlindungan Perempuan
40.	Analisis Peserta Didik
41.	Analisis Peserta Didik Dan Kesetaraan
42.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi
43.	Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini
44.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan
45.	Analisis Statistik
46.	Analisis Tata Ruang
47.	Analisis Tenaga Kependidikan
48.	Analisis Tenaga Kerja
49.	Bendahara
50.	Binatu Rumah Sakit
51.	Jurnalis
52.	Juru Informasi dan Komunikasi
53.	Juru Pungut Retribusi
54.	Juru Rawat Jenazah
55.	Juru Survey Permukiman Perumahan
56.	Operator Alat Berat
57.	Operator Komputer Grafis
58.	Operator Mesin
59.	Operator Sandi dan Telekomunikasi
60.	Operator Telekomunikasi
61.	Operator Terminal
62.	Pemandu Wisata
63.	Pemelihara Bangunan
64.	Pemelihara Jalan
65.	Pemelihara Kebun
66.	Pemelihara Peralatan
67.	Pemelihara Sarana dan Prasarana

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
68.	Penagih Retribusi
69.	Penata Keuangan
70.	Penata Laporan Keuangan
71.	Penelaah Data Pengolahan Industri Primer
72.	Peneliti Laboratorium
73.	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
74.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak
75.	Pengadministrasi Anak Terlantar
76.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media
77.	Pengadministrasi Anggaran
78.	Pengadministrasi Batas Wilayah
79.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
80.	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan
81.	Pengadministrasi Gudang Farmasi
82.	Pengadministrasi Hukum
83.	Pengadministrasi Karcis
84.	Pengadministrasi Kepegawaian
85.	Pengadministrasi Kependidikan
86.	Pengadministrasi Kependudukan
87.	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah
88.	Pengadministrasi Keuangan
89.	Pengadministrasi Kurikulum
90.	Pengadministrasi Lalu Lintas Angkutan Jalan
91.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
92.	Pengadministrasi Otonomi Daerah
93.	Pengadministrasi Pajak
94.	Pengadministrasi Pemerintahan
95.	Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan
96.	Pengadministrasi Penerimaan
97.	Pengadministrasi Pengujian kendaraan Bermotor
98.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
99.	Pengadministrasi Perizinan
100.	Pengadministrasi Perpustakaan
101.	Pengadministrasi Persuratan
102.	Pengadministrasi Pertanahan
103.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
104.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
105.	Pengadministrasi Risalah
106.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
107.	Pengadministrasi Umum
108.	Pengambil Sampel
109.	Pengawas Angkutan dan Terminal
110.	Pengawas Bangunan dan Gedung
111.	Pengawas Barang Beredar dan Jasa
112.	Pengawas Fisik Pemukiman
113.	Pengawas Harga Pangan
114.	Pengawas Jalan dan Jembatan
115.	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
116.	Pengawas Keselamatan darat/jalan
117.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah
118.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan
119.	Pengawas Lapangan Petugas kebersihan tempat Pembuangan Akhir
120.	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan
121.	Pengawas Olah Raga
122.	Pengawas Pengairan
123.	Pengawas Pengoperasian Alat Berat
124.	Pengawas Pengujian kendaraan Bermotor
125.	Pengawas Pupuk dan Pestisida
126.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
127.	Pengawas Tata Ruang
128.	Pengawas Transportasi
129.	Pengelola Usaha Kepariwisata
130.	Pengelola Adat dan Kesenian
131.	Pengelola Angkutan kendaraan
132.	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani
133.	Pengelola Bahan Perencanaan
134.	Pengelola Bantuan Hukum
135.	Pengelola Bantuan Keagamaan
136.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
137.	Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten
138.	Pengelola Bimbingan Sosial
139.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
140.	Pengelola Data
141.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
142.	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan
143.	Pengelola Data Karir Pendidik
144.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
145.	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi
146.	Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa
147.	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
148.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
149.	Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
150.	Pengelola Data Pengembangan Investasi
151.	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat
152.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana pendidikan
153.	Pengelola Data Statistik
154.	Pengelola Data Sumber Sejarah
155.	Pengelola Data Tenaga Kependidikan
156.	Pengelola Data Upacara Adat
157.	Pengelola Data Warisan Budaya
158.	Pengelola Database
159.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran
160.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
161.	Pengelola Dokumen Perizinan
162.	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan
163.	Pengelola Fasilitas Sosial Dan Umum
164.	Pengelola Informasi Lingkungan
165.	Pengelola Instalasi Air dan Listrik
166.	Pengelola Jasa Konstruksi
167.	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan
168.	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan
169.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
170.	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam
171.	Pengelola Kendaraan
172.	Pengelola Kepegawaian
173.	Pengelola Keperawatan
174.	Pengelola Kerjasama dan Investasi
175.	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal
176.	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
177.	Pengelola Ketahanan Pangan
178.	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
179.	Pengelola Keuangan
180.	Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Desa
181.	Pengelola Laboratorium
182.	Pengelola Layanan Operasional
183.	Pengelola Lingkungan
184.	Pengelola Media Center dan kemitraan Media
185.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
186.	Pengelola Mutasi Penduduk
187.	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan
188.	Pengelola Objek wisata
189.	Pengelola Pasar
190.	Pengelola Pasca Panen
191.	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
192.	Pengelola Pelayanan Kesehatan
193.	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dan Lanjut usia
194.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
195.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
196.	Pengelola Pemberdayaan masyarakat
197.	Pengelola Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
198.	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
199.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi
200.	Pengelola Pendapatan
201.	Pengelola Pengaduan Publik
202.	Pengelola Pengairan
203.	Pengelola Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan
204.	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan
205.	Pengelola Pengawasan Penangkapan ikan
206.	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan
207.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha
208.	pengelola Pengkajian dan Penelaahan hukum
209.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender
210.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
211.	Pengelola Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
212.	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
213.	Pengelola Penyakit Tidak Menular
214.	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor
215.	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
216.	Pengelola Perizinan
217.	Pengelola perjalanan dinas
218.	Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan
219.	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
220.	Pengelola Perpajakan
221.	Pengelola Persidangan
222.	Pengelola Perumahan Permukiman
223.	Pengelola Peternakan
224.	Pengelola Pola Pangan Harapan
225.	Pengelola Program dan Kegiatan
226.	Pengelola Program dan Kegiatan Komisi
227.	Pengelola Program Gizi
228.	Pengelola Program Imunisasi
229.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga
230.	Pengelola Program Penyuluhan
231.	Pengelola Program Sertifikasi Pendidik
232.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata
233.	Pengelola Rencana Anggaran dan Biaya Pemeliharaan Sarana Pengairan
234.	Pengelola Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial
235.	Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
236.	Pengelola Sampah
237.	Pengelola Sarana Wisata
238.	Pengelola Sarana Dan Prasarana
239.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
240.	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
241.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
242.	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga
243.	Pengelola Sarana Olahraga
244.	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan
245.	Pengelola Sistem dan Jaringan
246.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
247.	Pengelola Situs / Web
248.	Pengelola Statistik Perikanan
249.	Pengelola Sumber Daya air
250.	Pengelola Surat
251.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura
252.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana Dan Prasarana Pertanian

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
253.	Pengelola Tata Ruang
254.	Pengelola Teknologi Informasi
255.	Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa
256.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan
257.	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak / Unggas dan Lalu Lintas Ternak
258.	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan
259.	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi
260.	Pengemudi
261.	Pengemudi Ambulan
262.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran
263.	Pengolah Daftar Gaji
264.	Pengolah Data
265.	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan
266.	Pengolah Data Jaminan Kesehatan
267.	Pengolah Data Kebijakan dana Bagi Hasil
268.	Pengolah Data Laporan Keuangan
269.	Pengolah Data Laporan PertanggungJawaban Bendahara
270.	Pengolah Data Pelayanan
271.	Pengolah Data Pemberdayaan Lembaga
272.	Pengolah Data Penagihan Pajak
273.	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
274.	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya air
275.	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton
276.	Penjaga Asrama
277.	Penyidik
278.	Penyuluh Kearsipan
279.	Penyuluh Kepemudaan
280.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
281.	Penyuluh Lingkungan Hidup
282.	Penyuluh Olah Raga
283.	Penyuluh Pangan
284.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
285.	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana
286.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum
287.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
288.	Penyusun Laporan Keuangan
289.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

<b>NO.</b>	<b>NOMENKLATUR JABATAN</b>
290.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan
291.	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi
292.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya
293.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan
294.	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran
295.	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
296.	Penyusun Rencana Tata Ruang
297.	Perawat Ternak
298.	Petugas Keamanan
299.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air
300.	Petugas Protokol
301.	Petugas Teknologi Informasi Komputer
302.	Petugas Ukur
303.	Pramu Bakti
304.	Pramu Kebersihan
305.	Pramu Taman
306.	Pranata Acara
307.	Pranata Jamuan
308.	Pranata Kearsipan
309.	Pranata Koperasi
310.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
311.	Pranata Pemadam Kebakaran
312.	Pranata Perlindungan Masyarakat
313.	Pranata Sidik Jari
314.	Pranata Standar Keselamatan
315.	Sekretaris
316.	Teknisi Keciptakarya
317.	Teknisi Sarana dan Prasarana
318.	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan
319.	Tenaga Peliputan
320.	Verifikator Anggaran
321.	Verifikator Keuangan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN